

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Bank Indonesia memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna menjaga momentum pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan. Penguatan kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan diperuntukkan bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan cakupan penguatan sebagai berikut:

1. menetapkan KLM menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. menetapkan insentif *financing channel* paling tinggi sebesar 3% dari DPK dengan perluasan cakupan kepada kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
3. menetapkan insentif pendalaman pasar uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% yang diperkuat untuk mendorong redistribusi likuiditas dan memperkuat intermediasi perbankan.

Adapun rincian rencana penguatan KLM dan kriteria pemberian KLM PPU yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Insentif untuk Pendalaman Pasar Uang (KLM Pendalaman Pasar Uang)

Insentif KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada BUK/BUS/UUS yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (SRBI) non-*repo* dalam Rupiah terhadap total pendanaan perbankan serta memiliki capaian Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Rasio SSB per Total Pendanaan (%)</i>	<i>RIM (%)</i>	<i>Insentif KLM PPU (dalam bps) Maksimum 200 bps</i>
<19,0%	≥84%	200
	<84%	0
≥19,0%	≥84%	0
	<84%	0

Implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata.